



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH  
SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dasar Pengenaan Tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khusus untuk pajak hiburan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sangat besar sehingga memberatkan wajib pajak;
- b. bahwa nilai sewa reklame sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 27 ayat (5) huruf a telah memuat tarif pajak reklame sehingga perlu merubah rumusan perhitungannya sehingga tidak merugikan penerimaan daerah;
- c. bahwa prosentase tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ditetapkan terlalu tinggi yaitu 0,15% dan 0,25% sehingga memberatkan wajib pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3680) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

2. Ketentuan ayat (5) huruf a Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (5) Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

a. reklame papan/megatron/billboard  
Muka x Luas x Hari x Zona + NJOP.

3. Ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) dan Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen).  
(2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP diatas 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

SALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2014  
NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 006 /2014.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG  
PAJAK DAERAH

I. UMUM.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam undang-undang ini juga mengatur secara terperinci jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat di pungutan oleh daerah, untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.

Berkenaan dengan itu maka Tarif pajak Hiburan pada Pasal 21 ayat (2) khusus pajak hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klap malam, permainan ketangkasan, panti dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) memberatkan wajib pajak sehingga perlu merubah tarif pajak hiburan.

Nilai Sewa Reklame sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2011 Pasal 27 ayat (5) huruf a harus diubah karena telah memuat tarif Pajak Reklame sebesar 25%.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan terlalu tinggi dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2011 Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) yakni sebesar 0,15% untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 0,25% untuk NJOP diatas dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) selain itu juga memberatkan wajib pajak.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 5